

Analisis Kendala Perizinan Radio Kijang Kencana (K2) FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Indramayu dalam Perspektif Peran Pemerintah Kabupaten Indramayu

Dian Wardiana Sjuchro¹, Agus Rusmana², Nuryah Asri Sjafirah³

Nadhifa Viannisa⁴, Budi Santoso⁵

^{1,2,3,4} Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Sumedang KM 21 Jawa Barat

⁵ STISIPOL Candradimuka Palembang, Jalan Swadaya Sekip 20 Sumatera Selatan

E-mail correspondence: nadhifavn@gmail.com

ABSTRAK

Iklm usaha di bidang penyiaran sudah menjadi persoalan yang cukup kompleks di Indonesia. Namun tak hanya itu, dalam penyiaran, perizinan memiliki dinamikanya tersendiri. Kepemilikan media harus melalui proses perizinan yang alurnya dapat dikatakan lebih mudah dari sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak Lembaga Penyiaran yang mengalami kendala perizinan salah satunya Radio K2 FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini peneliti ingin menganalisis apa saja yang menjadi kendala bagi Radio K2 FM mulai dari statusnya yang harus menyesuaikan dengan undang-undang hingga izin yang sudah tidak diteruskan sejak tahun 2022 serta peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi kendala perizinan Radio K2 FM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan 10 informan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa yang menjadi kendala perizinan Radio K2 FM adalah perubahan pemangku jabatan yang dinamis sehingga tidak ada peran pejabat yang dapat fokus menangani persoalan perizinan Radio K2 FM. Selain itu, peran pemerintah yang minim sehingga dukungan anggaran yang diajukan oleh Radio K2 FM sebagai LPPL tidak dikabulkan. Radio K2 FM membutuhkan sosok yang memang mencintai radio agar radionya dapat berkembang.

Kata kunci: LPPL, Radio, Pemerintah, Perizinan media

ABSTRACT

The business climate in the publishing sector has become quite a complex issue in Indonesia. But not only that, in publishing, licensing has its own dynamics. Media ownership must go through a licensing process which can be said to be easier than before. But in reality, there are still many Delivery Institutions that experience licensing problems, one of which is K2 FM Radio as a Local Public Delivery Institution (LPPL) in Indramayu Regency. In this research, the researcher wants to analyze what are the obstacles for K2 FM Radio, starting from its status which must comply with the law to the permit which has not been extended since 2022 and the researcher wants to know the

government's role in the obstacles facing K2 FM Radio's licensing. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews with 10 informants in the form of Focus Group Discussion (FGD), documentation studies and literature studies. The results of this research are that the obstacle to K2 FM Radio licensing is the dynamic change in position holders so that there is no official role that can focus on handling K2 FM Radio licensing issues. Apart from that, the government's role is minimal so that the budget support issued by K2 FM Radio as LPPL is not granted. K2 FM Radio needs someone who really loves radio so that the radio can develop.

Keywords: LPPL, Radio, Government, Media Licensing

1. PENDAHULUAN

Persaingan media massa di Indonesia bertambah ketat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat luas bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dalam alam demokratis dan merupakan sebuah wujud dijunjung tingginya kemerdekaan serta hak asasi manusia (Sjuchro et al., 2018). Iklim persaingan yang semakin kompetitif dengan bertambahnya jumlah media-media baru yang bermunculan. Dalam arus yang kencang seperti saat ini membuat banyak media massa akhirnya tumbang, sisanya yang tidak mampu bertahan perlahan-lahan hilang mengikuti dengan seleksi alam. Beberapa media yang telah tumbang dikarenakan tak mampu menyesuaikan dengan selera pasar.

Tak hanya persoalan iklim usaha, perizinan penyiaran pun memiliki dinamika tersendiri. Kepemilikan media harus melalui proses perizinan yang alurnya berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kebijakan penggunaa atau pemanfaatan spektrum frekuensi. Radio diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal 33 yang menyatakan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin Pemerintah dan

penggunaanya harus sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu (Wahyuningsih, 2015).

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan frekuensi radio merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) (Sitorus, 2017). Fungsi dari perizinan tersebut adalah agar sebuah Lembaga penyiaran secara sah diakui oleh Pemerintah, ada kewajiban seperti pajak yang harus dibayarkan.

Fungsi perizinan dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam rangka membantu Kemenkominfo RI. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bahwa KPI Pusat dan KPI/Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Kemudian setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana fungsi perizinan sepenuhnya dijalankan Kemenkominfo RI. Pemberian izin penggunaan perangkat untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan asas manfaat, adil dan

merata sesuai dengan Pasal 44 *Konvensi International Telecommunication Union (ITU)* Tahun 1992 bahwa frekuensi radio dan orbit-orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas yang harus digunakan secara rasional, efisien, dan ekonomis sehingga pemanfaatannya harus secara adil, oleh sebab itu di Indonesia yang merupakan anggota ITU pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus diatur sehingga penggunaannya dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Sitorus, 2017).

Menteri yang memberikan izin kepada radio yang menggunakan spektrum frekuensi. Izin Stasiun Radio atau yang disebut dengan ISR didapatkan dengan mengajukan pendaftaran atau permohonan terlebih dahulu, termasuk dalam penggunaan perangkat pemancar. Kemudian penentuan persetujuan izin pemancaran frekuensi tersebut ditentukan oleh pemerintah, setelah itu barulah pihak pemerintah akan memberikan lisensi. ISR diutamakan bagi spektrum yang digunakan untuk jaringan transmisi/*backbone* dan didistribusikan dengan basis *first come first served*. Contohnya seperti *VSAT*, stasiun bumi, *microwave link*, *HF*, *two-way radio*, amatir dan sebagainya (Sitorus, 2017). ISR dapat dikategorikan berdasarkan jenis layanan/dinasnya. Dinas yang melayani mengenai perizinan radio adalah Dinas Bergerak Darat Dinas Bergerak Darat di antaranya menangani sebagai berikut: *radio trunking*, komunikasi data, sistem komunikasi radio konvensional/komrad/konsesi dengan perangkat *repeater*, *rig/mobile-unit*, *Handy-Talky (HT)*.

Sebelum sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo RI, alur proses perizinan bersama KPI dan Pemerintah diawali dengan adanya pengumuman peluang usaha dari KPI/KPID kepada pengelola lembaga penyiaran untuk mendapatkan izin yang sah. Kemudian pemohon akan menyerahkan proposal pengajuan izin yang berisi deskripsi lembaga penyiarannya dan rencana siaran. Proposal tersebut akan diperiksa oleh pihak KPI/KPID selama 30 hari untuk menentukan apakah pemohon dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dihadiri oleh pemohon dan KPI/KPID. Setelah melakukan EDP, selama 15 hari akan muncul rekomendasi kelayakan dan usulan frekuensi yang mana proposal pemohon dapat dibawa ke tahap Forum Rapat Bersama yang dihadiri oleh Kemenkominfo RI dan KPI. Lalu keputusan pemohon untuk mendapatkan izin prinsip ada pada Menteri Kominfo.

Izin prinsip merupakan sebuah persetujuan dari Menteri Kominfo untuk pemohon agar dapat melakukan Uji Coba Siaran yang mana radio diuji coba selama 6 bulan dan televisi selama 1 tahun. Evaluasi dilakukan pada bulan ke-4 untuk radio dan bulan ke-10 untuk televisi. Tim uji cobanya adalah pihak KPI/KPID dan Pemerintah Daerah Uji Pelaksana Teknis (Pemda UPT). Keputusan kembali dikeluarkan oleh Menteri Kominfo yang mana ditentukan pemohon lulus atau tidak lulus untuk mendapatkan izin tetap. Namun, kini untuk mendapatkan atau memperpanjang IPP, pemohon dapat langsung mendaftar melalui sistem SIMP3 (e-Penyiaran) yang dinamakan *One Single Submission (OSS)*. Segala

informasi bisa didapatkan melalui Portal Layanan Kominfo yang diakses melalui internet.

Jika mengalami kendala pemohon harus menghubungi pihak Kemenkominfo RI secara langsung kecuali bagi yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak Kementerian. Hal ini yang seringkali menjadi hambatan bagi pemohon maupun pihak Lembaga Penyiaran di daerah. Akses komunikasi dengan Kemenkominfo terbilang sulit dibandingkan dengan kedekatan mereka dengan KPI daerahnya masing-masing. Masih banyak radio dan televisi yang mengalami kendala dalam menggunakan sistem e-Penyiaran. LP tetap harus taat kepada aturan yang ada sekarang. Namun di sisi lain pemahaman tentang sistem yang baru itu juga harus tersosialisasikan dengan baik (kpi.go.id, 2002). Selain pihak Pemerintah yang harus aktif, pemangku jabatan yang mengelola radio ataupun televisi pun menjadi pengaruh yang besar bagi perkembangan dan relasi Lembaga Penyiarannya. Komunikasi pimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja (Setiari, 2022).

Selain akses komunikasi, kendala perizinan juga ada pada anggaran. Radio di era digitalisasi kini harus ikut berlari agar mampu bersaing dengan platform digital. Dalam upaya tersebut, dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan belum lagi ada biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap harinya. Untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik bahwa Sumber pembiayaan RRI, TVRI,

dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari: (1) iuran penyiaran, (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3) sumbangan masyarakat, (4) siaran iklan, (5) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran (Wiratmo et al., 2016). Namun hal ini menjadi pro dan kontra karena LPPL yang dimaksudkan dalam PP tersebut cenderung mengarah pada TVRI dan RRI saja. Sementara banyak pihak LPPL daerah merasa harus adanya peraturan khusus yang buat untuk LPPL di daerah guna melindungi keberadaan dan keberlangsungan bisnis mereka.

LPPL tentunya mempunyai kebijakan yang berbeda dengan Sturada. LPPL dituntut untuk menjadi lembaga penyiaran yang mandiri. Tetapi pihak pemerintah juga harus mendukung dari segi regulasi agar dapat menjadi rel untuk LPPL untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Pihak pemerintah yang mampu menginisiasi dan berperan kuat dalam regulasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Oleh karena itu, sebuah LPPL dapat berkembang jika mendapat dukungan dan bersinergi dengan DPRD di wilayahnya masing-masing.

Radio Kijang Kencana FM atau yang biasa disingkat menjadi Radio K2 FM Kabupaten Indramayu sebagai Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) di Kabupaten Indramayu terdata di Kemenkominfo RI bahwa sudah tidak memiliki izin sejak tahun 2022. Padahal radio tersebut merupakan radio milik

Pemerintah Daerah Indramayu yang seharusnya mendapat dukungan dari Pemda setempat. Sampai saat ini Radio K2 FM masih mengudara walaupun belum mengantongi izin siaran lagi. Meskipun saat ini radio mengalami krisis eksistensi yang mana keberadaannya mulai tersisihkan oleh media sosial. Namun, radio sebagai *secondary media* berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan kemasannya yang berbeda, hal tersebut menunjukkan sebagai suatu peranan yang berarti bagi masyarakat hingga menjadikan sebuah ketertarikan yang menarik (Noor Alam & Endri Listiani, 2022).

Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat ada 6 (enam) radio LPPL yang tercatat memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) yaitu LPPL Kabupaten Sumedang (eRKS FM), LPPL Kabupaten Kuningan (Kuningan FM), LPPL Tasikmalaya (PAS FM), LPPL Kabupaten Bogor (Teman FM), LPPL Kota Sukabumi (Radio Swara Perintis), LPPL Kabupaten Purwakarta (Suara Purwakarta). Tujuan didirikannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yaitu untuk menyediakan siaran berkualitas yang memenuhi kebutuhan informasi, hiburan dan pendidikan dari masyarakat sekaligus juga menghormati dan menjunjung kemajemukan (Wiratmo et al., 2016). Keberadaan LPPL sebagai lembaga penyiaran yang dibentuk oleh pemerintah perlu dikembangkan. Terlebih di era serba digital yang sangat membutuhkan kecepatan informasi. Sehingga LPPL menjadi media interaktif

yang tetap diperhitungkan (pasuruankab.go.id, 2019).

Penelitian terdahulu mengenai kendala perizinan LPPL belum banyak dikaji oleh peneliti-peneliti yang fokus di bidang penyiaran. Namun, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai pengembangan LPPL Radio di Jawa Tengah dengan judul “Model Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Jawa Tengah” yang diteliti oleh Liliek Budiastuti Wiratmo, Noor Irfan, dan Samudi pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan dengan membandingkan LPP RRI yang dapat diterapkan untuk model pengembangan LPPL radio lokal. Adapun penelitian yang membahas mengenai kendala perizinan Radio Komunitas yang berjudul “Analisis Kendala Perizinan Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas” yang ditulis oleh Sri Wahyuningsih pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali kendala-kendala yang dihadapi Radio Komunitas pada proses pengajuan Izin Stasiun Radio (ISR).

Penelitian ini diawali dengan pertanyaan “mengapa banyak RSPD atau LPPL atau yang dahulu disebut dengan Sturada belum bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan perundang-undangan yang harus merubah Sturada menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal?”. Diketahui bahwa Radio K2 FM sebagai RSPD harusnya sudah beralih status menjadi LPPL yang dikelola secara mandiri. Peneliti ingin menganalisis apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Radio K2 FM mulai dari statusnya yang harus menyesuaikan dengan undang-

undang hingga izin yang sudah tidak diteruskan sejak tahun 2022 peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi kendala perizinan Radio K2 FM sebagai LPPL Kabupaten Indramayu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perizinan menurut para ahli merujuk pada proses atau izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk melakukan kegiatan atau praktek di bidang yang spesifik. Ini seringkali melibatkan otoritas yang mengatur dan memastikan bahwa individu atau perusahaan memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bidang tertentu sebelum mereka diizinkan untuk melakukan suatu kegiatan secara legal.

N. Moek Spelt dan Ten Berge membagi izin dalam arti luas dan sempit. Izin dalam arti luas merupakan bentuk instrumen pemerintah yang digunakan dalam hukum administrasi (Ismiyanto, 2023). Perizinan pemerintah dapat didefinisikan sebagai persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Perizinan pemerintah sering kali diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, standar keselamatan, lingkungan, atau peraturan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

OSS (*One Single Submission*) adalah sistem perizinan terintegrasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Sistem OSS memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan berbagai izin dan perizinan usaha secara daring

(*online*) melalui satu pintu akses terpusat. Tujuan utama OSS adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia dengan mengurangi birokrasi serta meningkatkan keterbukaan informasi terkait prosedur perizinan yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha.

3. METODE PENELITIAN

Selaras dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Radio K2 FM Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara diselenggarakan seperti FGD (*Focus Group Discussion*) yang dihadiri oleh 10 orang baik dari pihak Pemerintah maupun Radio K2 FM Kabupaten Indramayu. *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah dapat dipahami sebagai suatu diskusi yang sistematis dan terarah tentang suatu isu atau masalah. Peneliti sebagai moderator berperan memimpin diskusi dengan meminta peserta untuk menanggapi pertanyaan terbuka kepada para peserta FGD sebagai informan, sedangkan peneliti lainnya berperan mencatat jalannya diskusi secara rinci (Bisjoe Achmad Rizal H, 2018). Pihak Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu yang dihadiri langsung oleh Sekertaris Dinas, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), staf, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Diskominfo Kab. Indramayu yang dianggap memahami persoalan yang diteliti. Kemudian

beberapa kru dan penyiar Radio K2 FM juga hadir untuk menambahkan informasi mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Fatin, 2017). Selanjutnya, data lain dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan beberapa literatur yang didapatkan dari jurnal online dan website yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian. Metode penelitian studi literatur menurut Zed (2008) adalah sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Hayati, 2022). Data-data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles Huberman dan melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Lisabella, 2013).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Radio K2 FM Indramayu

Bermula dari berdirinya Radio Kijang Kencana pada tanggal 22 April 1968 yang didasarkan dari SK Gubernur DT I Jawa Barat No. 201/SK/1968 dengan nama Studio Radio Daerah (Sturada). Salah satu informan sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terakhir di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu

menyatakan bahwa “Dulu pendiriannya dengan tujuan persiapan RRI. Dulu RRI itu bukan per regional, tapi per kota dan kabupaten itu ada. Saat itu baru persiapan, tiba-tiba ada kebijakan baru menjadi Sturada (Studio Radio Daerah) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Kantor Departemen Penerangan.”

Radio K2 FM tentunya memiliki visi dan misi. Secara teoritis, visi dan misi adalah konsep perencanaan tentang bagaimana menjalani perencanaan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam waktu tertentu (Nisrina Salma Alifah, 2019). Visi radio K2 FM adalah “Melalui Radio Kijang Kencana Kita Wujudkan *Good Government*”. Kemudian Radio K2 FM memiliki tujuh misi agar dapat tercapainya *good Good Government* sebagaimana tersirat dalam visi Radio K2 FM yaitu (1) menyampaikan informasi pembangunan, (2) penyeimbang pemberitaan pemerintah, (3) media komunikasi pemerintahan dan masyarakat, (4) melestarikan seni dan kebudayaan daerah, (5) andil dalam mencerdaskan masyarakat, (6) mendukung keterbukaan informasi publik, (7) meningkatkan nilai religius masyarakat (Rahmatullah, 2021).

Dinamika Pergantian Pemangku Jabatan

Radio K2 FM mengalami dinamika pergantian pemangku jabatan yang begitu rumit. Ketika sudah menjadi Sturada, yang menjadi pimpinan bagi Radio K2 FM adalah Kepala Seksi (Kasi). RSPD ini masuk ke bawah humas di pemerintah daerah yaitu Sekretariat Daerah. Kepala bagian ekselon tiga dan sturada ini sudah ada, dulu bukan bernama Radio K2 FM

melainkan Kasi Sturada. Kemudian Kasi Sturada berlaku beberapa tahun sampai humas menggantikannya, lalu secara tiba-tiba muncul regulasi baru dimana regulasi tersebut menyatakan bahwa RSPD di kabupaten/kota kembali lagi ke Kantor Departemen Penerangan. Setelah saat itu, jabatan pimpinannya kembali lagi menjadi Kasi Sturada. Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) di Kantor Departemen Penerangan dihapuskan. Namun, muncul kembali regulasi yang baru. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru hadir di Pemerintah Daerah kemudian Kantor Departemen Penerangan dihilangkan lagi. Semua kewenangan publikasi saat itu masuk ke Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishub Kominfo) Kabupaten Indramayu.

Runtuhnya orde baru menjadi angin segar bagi pers di Indonesia, terjadi banyak reformasi di bidang pers. Era Habibie, Gusdur, dan Megawati merupakan awal dari perkembangan kebebasan pers di Indonesia (Arnus, 2015). Setelah era tersebut Kantor Departemen Penerangan dihapuskan dan Sturada masuk ke Divisi Humas. Setelah itu, melewati dinamika pemanku jabatan yang begitu rumit akhirnya kembali lagi ke awal dengan dimunculkan kembali SOTK terbaru yang memunculkan Kantor Penerangan yang setara dengan ekselon tiga selevel dengan Kepala Bagian. Kemudian Sturada masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu di tahun 2016. Pada saat itu, salah satu informan (WI) menjadi Sekretaris Dinas, hingga saat ini Radio K2 FM berada di bawah bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang

dikoordinasikan oleh Kepala Bidangnya (AM).

Memperjuangkan statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Radio K2 FM melakukan studi banding ke LPPL yang selalu menjadi percontohan pada saat itu yaitu LPPL Kuningan FM di Kabupaten Kuningan dan LPPL eRKS di Kabupaten Sumedang. Metode studi banding dilakukan agar memberikan kesempatan kepada para pengelola lembaga lokal yang berbeda wilayah dapat saling belajar dalam mengembangkan program (Darwis et al., 2021). Selain studi banding, pihak yang memperjuangkan status LPPL saat itu intens datang ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat untuk mencari informasi. Pada tahun 2016, KPI Pusat dan KPI Daerah mempunyai fungsi dan wewenang berdasarkan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 poin (3) huruf b bahwa KPI Pusat dan KPI/Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Namun saat ini, fungsi tersebut sudah dialihkan ke Kemenkominfo RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Saat pemangku jabatan terus berganti, hal ini menjadi sulit bagi Radio K2 FM. Seringkali proses peralihan status LPPL itu berhenti di tengah jalan karena tidak pernah ada orang yang sama sebagai pimpinan menjabat di posisi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Melihat dari pengalaman pimpinan di bidang penyiaran khususnya pengelolaan radio dapat dikatakan masih baru dan jarang yang memiliki *background*

pekerjaan di bidang penyiaran sebelumnya. Radio K2 FM membutuhkan sosok pimpinan yang memang mencintai radio agar totalitas dalam memperjuangkan radio dan sosok tersebut adalah seseorang bernama Mang Endo. Kemudian yang menjadi tidak efektif adalah birokrasi yang begitu panjang seperti adanya Kasi, Kabid, dan Sekretaris. Jika pihak Radio K2 FM memiliki aspirasi, mereka harus menyampaikannya ke Kasi. Namun, yang seringkali terjadi adalah ketidakmampuan Kasi dalam menyampaikan pesan dari pihak Radio K2 FM yang menjadikan aspirasi tersebut tidak sampai ke Kabid maupun Sekretaris.

Keragaman penempatan dalam SOTK RSPD/LPPL Radio tersebut menjadikan keraguan dalam penentuan pos anggaran daerah. Sehingga hal ini mempersulit pelaksanaan amanat UU Penyiaran bahwa RSPD/LPPL Radio dapat menggunakan dana APBD (Wiratmo et al., 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 14 poin (1) yang disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, serta poin (3) Di daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Indonesia, 2002). Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Pasal 7 poin (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum

yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat (Indonesia, 2005). Berdasarkan dari kedua aturan tersebut, perlu adanya transformasi RSPD ke LPPL agar memiliki Perda tersendiri di luar struktur SOTK Pemda.

Meski dalam PP Nomor 11 Tahun 2005 pada Pasal 12 poin (2) tentang Biaya Perizinan dinyatakan bahwa biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk RRI dan TVRI, dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Tetapi karena kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah yang membuat pihak Radio K2 FM harus mandiri dalam hal anggaran operasional.

Status Perizinan Radio K2 FM

Radio K2 FM masih diakui keberadaannya oleh pemerintah Indramayu, hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi M.Si. pada saat menyampaikan usulan rancangan pemerintah daerah (Raperda) Indramayu (Rahmatullah, 2021). Dalam wawancara, informan (WI) sebagai mantan Sekretaris Dinas menyatakan bahwa telah memperjuangkan RSPD yang beralih menjadi LPPL dengan melakukan diskusi dengan Bupati Kabupaten Indramayu. Upaya tersebut dilakukan untuk mengukuhkan eksistensi Radio K2 FM yang memiliki banyak fungsi berupa kepentingan politik, publikasi pimpinan, meskipun sekarang

sudah banyak pilihan seperti media sosial dan sebagainya, tetap radio punya pemirsa yang khas dan fanatik seperti “fans klub”. Pada masa kejayaannya, Radio K2 FM suasananya hidup dan ramai didatangi banyak orang. Hal ini membuktikan bahwa pecinta radio memiliki kekuatan yang luar biasa. Radio K2 FM dijadikan sarana sebagai alat untuk publikasi, promosi, sosialisasi, dan mendesiminasikan. Para informan merasa jika Radio K2 FM ini dibuat manajemen sesuai Undang-Undang dalam bentuk LPPL, tentunya akan menjadi lebih baik.

Proses transformasi, Radio K2 FM sudah melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di KPID Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, proses transformasi mengalami perkembangan yang baik yaitu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) dan Radio K2 FM memiliki frekuensi yang sah. Sebelumnya saat bernama Sturada, frekuensi yang digunakan Radio K2 FM merupakan frekuensi ilegal dan seringkali Balai Monitoring (Balmon) melakukan razia saat *sweeping*. Karena radio ini berlandung di bayangan Pemerintah, akhirnya dimaklumkan oleh pihak Balmon. Namun, terjadi beberapa kendala mengenai manajemen keuangan yang ada di internal Radio K2 FM. Ketika adanya pergantian Kasi di Diskominfo Kabupaten Indramayu, pihak Radio K2 FM tidak bisa bayar pajak.

Salah satu informan (I) menyatakan bahwa, “Sebenarnya mengenai keterlambatan bayar pajak menurut pengetahuan saya bukan tentang email ataupun password. Permasalahan mungkin ada pada komunikasi melainkan adanya kedekatan dengan

Kemenkominfo”. Berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Manajemen Informasi Lembaga Direktori Komisi Penyiaran Indonesia (SMILED KPI) bahwa Radio K2 FM telah menjadi LPPL yang diterbitkan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) pada 3 Oktober 2017 dan berakhir di tanggal 2 Oktober 2022. Selama 5 (lima) tahun tersebut Radio K2 FM memiliki legalitas dalam melakukan siaran. Namun, menghadapi kendala komunikasi dan dinamika pergantian pemangku jabatan di Radio K2 FM mengalami kesulitan dalam memperpanjang izinnya. Hingga kini Radio K2 FM masih beroperasi seperti RSPD yaitu mendapatkan dana dari pemerintah (hanya untuk biaya operasional seperti PLN, PDAM, dan gaji penyiar yang berstatus *outsourcing*), namun salah satu informan mengatakan bahwa meskipun LPPL diperbolehkan untuk mendapatkan dana APBD dari Pemerintah namun LPPL harus tetap mandiri jika berbicara mengenai anggaran.

Pentingnya Dukungan Pemerintah

Pemerintah sebagai fasilitator dapat menjadi unsur penting dalam pembangunan di berbagai sektor di suatu negara. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan perizinan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar-daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-daerah (Nurainun & Oki Kustiwa, 2022).

Salah satunya di bidang penyiaran seperti radio. Radio sebagai media yang unik di era digitalisasi ini, radio masih memiliki tempat di hati para pendengarnya. Motivasi khalayak mendengarkan radio pada dasarnya sesuai dengan fungsi radio itu sendiri yaitu mengubah suasana hati, memberikan berita dan informasi yang berguna, memberikan ruang partisipasi khalayak dalam programnya, serta memberikan ruang interaksi sosial (Miranda & Yuliati, 2020). Namun, tanpa adanya dukungan fasilitas berupa sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, pastinya sebuah radio tidak dapat beroperasi secara maksimal. Apalagi dari sebuah radio milik pemerintah seperti Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Efektifitas kerja dilihat juga dari sumber daya manusia yang ada didalamnya. Bagaimana organisasi mampu mengelola sumber daya manusia yang ada sehingga mampu bersaing dengan media-media yang ada (Krisdian & Qorib, 2019).

Mengoperasikan lembaga penyiarannya, Radio K2 FM sebagai radio pemerintah yang sudah berstatus LPPL seharusnya sudah mulai menjalankan bisnis radionya secara mandiri. Namun langkah ini menjadi berat ketika memang tidak ada dukungan dari pemerintah setempat. Selain pimpinan yang terus menerus berganti, pihak Radio K2 FM menyatakan bahwa mereka telah berupaya untuk mengajukan anggaran sesuai yang dibutuhkan ke

pihak Komisi 4 DPRD Kabupaten Indramayu yang menaungi bidang Pembangunan, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi mitra kerja. Hasil pengajuan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang mana permintaan pihak Radio K2 FM tersebut tidak dikabulkan. Pengelola Radio K2 FM menyampaikan bahwa jika terus menerus tidak ada respon dari pemerintah, tidak masalah jika Radio K2 FM harus bersiaran secara *streaming* melalui internet. Selain dukungan pemerintah, diperlukan adanya dukungan dari orang-orang yang benar-benar mencintai radio agar sebuah radio dapat berkembang.

Dalam melakukan pembangunan kepada masyarakat, media menjadi faktor penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakatnya. Media bisa menjadi hal yang negatif ataupun positif bagi penggunaannya. Sejak hadirnya media digital membuat memudarnya kecintaan anak muda terhadap budaya lokal. Bagi Indonesia, masuknya nilai-nilai barat merupakan tunggangan gelombang globalisasi bagi masyarakat Indonesia yang merupakan ancaman terhadap budaya asli yang menggambarkan lokalitas khas daerah-daerah di negeri ini (Arifin, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa yang menjadi kendala perizinan Radio Kijang Kencana (K2) FM sebagai LPPL Kabupaten Indramayu adalah perubahan pemangku jabatan yang dinamis sehingga tidak ada peran pejabat yang dapat fokus untuk menangani persoalan perizinan Radio K2

FM. Selain itu, peran pemerintah yang minim sehingga dukungan anggaran yang diajukan oleh Radio K2 FM sebagai LPPL tidak dikabulkan. Padahal peran pemerintah menjadi hal yang signifikan dalam memberi dukungan baik secara pembiayaan dan perencanaan dalam bentuk regulasi bagi radio LPPL. Selain itu, Radio K2 FM membutuhkan sosok yang memang mencintai radio agar radionya dapat berkembang.

Berdasarkan penjabaran tujuan utama pada penelitian ini yaitu menganalisis kendala perizinan LPPL, peneliti melihat belum adanya aturan yang jelas mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal secara spesifik. Meskipun telah adanya aturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik namun aturan tersebut banyak membahas mengenai TVRI dan RRI saja. Sementara regulasi untuk melindungi keberlangsungan LPPL belum hadir di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2023). Peranan Media Digital Dalam Mempertahankan Budaya Lokal Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 14(1), 8–16. <https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.202>
- Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *Jurnal Al-Munzir*, 8(1).
- Bisjoe Achmad Rizal H. (2018). Menjaring Data dan Informasi Penelitian Melalui FGD (Focus Group Discussion): Belajar dari Praktik Lapangan. *Buletin Eboni*, 15(1), 17–27. [http://ejournal.fordamof.org/ejournal-](http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/buleboni/article/view/5117)
- litbang/index.php/buleboni/article/view/5117
- Darwis, R. S., Gutama, A. S., & Irfan, M. (2021). PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN PERAN LEMBAGA PADA PENANGGULANGAN COVID-19. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.32504>
- Fatin, N. (2017). *Pengertian Studi Dokumentasi Serta Kelebihan Dan Kekurangannya*. www.Blogspot.Com.
- Hayati, R. (2022). Pengertian Penelitian Studi Literatur, Ciri, Metode, dan Contohnya. In *PenelitianIlmiah*.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran*.
- Indonesia, R. (2005). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA*.
- Ismiyanto, I. (2023). Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(01), 1–6. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i01.591>
- Krisdian, E. T., & Qorib, F. (2019). EFEKTIVITAS ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) ATV KOTA BATU. *Publikasi.Unitri.Ac.Id*, 8(4), 372. www.publikasi.unitri.ac.id
- Lisabella, M. (2013). Model Analisis Interaktif Miles and Huberman. *Universitas Bina Darma*, 3.
- Miranda, P., & Yuliati, R. (2020). Eksistensi Radio Saat Ini: Studi Preferensi & Motivasi Khalayak Dalam Mendengarkan Radio. *Jurnal*

- Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(3), 735. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i3.2477>
- Nisrina Salma Alifah. (2019). *Menelaah Fungsi serta Manfaat Visi dan Misi*. PT Lifepal Technologies Indonesia.
- Noor Alam, F., & Endri Listiani. (2022). Manajemen Media PRFM Bandung Dalam Mempertahankan Eksistensi Radio. *Bandung Conference Series: Communication Management*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcscm.v2i1.935>
- Nurainun, & Oki Kustiwa. (2022). PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL SOSIO-KOMUNIKA*, 1(1), 12–29. <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i1.13>
- Rahmatullah, A. (2021). *STRATEGI DAKWAH RADIO KIJANG KENCANA 91,1 FM INDRAMAYU DALAM PROGRAM HAFIDZ ON THE RADIO*.
- Setiari, I. (2022). PENGARUH KOMUNIKASI PIMPINAN DAN STRATEGI PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASEKMALAYA. *Jurnal Media Teknologi*, 8(2), 95–108. <https://doi.org/10.25157/jmt.v8i2.2667>
- Sitorus, S. A. (2017). Identifikasi Perceived Quality Pelayanan Perizinan Dinas Penerbangan dan Maritim Berdasarkan Pendekatan Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI. *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 7(2). <https://doi.org/10.22441/incomtech.v7i2.1167>
- Sjuchro, D. W., Hariyanto, F., Yusup, E., & Abidin, Z. (2018). Program Siaran Radio Pemerintah Sturada 104.00 FM Dalam Memenuhi Kebutuhan Akan Informasi. *Jurnal Politikom Indonesia*, 3(1), 41–56.
- Wahyuningsih, S. (2015). Analisis Kendala Perizinan Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12(1). <https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.120103>
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Samudi. (2016). *Model Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah*. 2. <http://www.enotes.com/history-fact->